



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TIDAK
MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang- . . .

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 11 Februari 2018 tentang Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 di tingkat Kota Padang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Letkol (Purn) Syamsuar Syam dan Misliza sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran.

KEDUA : Bakal Pasangan Calon sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU memiliki pendukung yang memenuhi syarat . . .

syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Model BA.7-KWK Perseorangan sebanyak 26.586 (dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam) pendukung dan tersebar di 90,9% (sembilan puluh koma sembilan persen) jumlah kecamatan di Kota Padang.

KETIGA : Bakal Pasangan Calon sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU tidak memenuhi jumlah minimum dukungan, dengan kekurangan dukungan sebanyak 14.530 (empat belas ribu lima ratus tiga puluh) pendukung.

KEEMPAT : Bakal Pasangan Calon dengan dokumen dukungan sebagaimana disebut dalam Diktum KETIGA dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma